

KBUMN - LHKPN

2018

PERMENBUMN NO. PER-01/MBU/01/2018, BN 2018/ NO. 46, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya komitmen penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melaporkan harta kekayaannya.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 41 Tahun 2015; PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, kewajiban penyelenggara dalam menyampaikan LHKPN, waktu penyampaian LHKPN, cara penyampaian LHKPN, unit pengelola LHPKP di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pelaporan unit pengelola kepada Menteri dan sanksi administratif.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 8 Januari 2018.